



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PUTUSAN

Nomor : 04/G.TUN/2011/PTUN-KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

BHARATU LA ODE ARFAH. NRP. 55120337, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Anggota Polres Muna di Raha, beralamat di Jalan Jambu Mente Nomor :
29 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna
Sulawesi Tenggara ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

L A W A N :

1 KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA,

Berkedudukan di Jln. Haluoleo No. 1 Kecamatan Poasia Kendari
Provinsi Sulawesi Tenggara ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1 AKBP M. HATTA PANNE, SH NRP. 54080122 ;

Kabid Hukum Polda Sultra ;

2 KOMPOL SUSILO, SH, NRP. 73030703

Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda Sultra ;

3 IPTU SYAHIRUDDIN LATIEF, SH NRP. 720110207

Ps Kaur Banhatkum Bidkum Polda Sultra ;

4 BRIPKA JULAK SULOHOR, SH NRP. 79040043

BA Bidkum Polda Sultra ;

Berdasarkan surat Perintah Nomor : Sprin/447/V/2011 tanggal 06 Mei
2011 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2011 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ; -----

2 KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA,

Berkedudukan di Jln. Turonojoyo Nomor. 3 Kebayoran Baru
Jakarta ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan kuasa kepada :

1. M Dr. IZA FADRI, S.IK, SH.MH

- 2 -

1 M Dr. IZA FADRI, S.IK, SH.MH

Pangkat : Brigadir Jenderal Polisi ;

2 BANUARA MANURUNG, SH.MH

Pangkat :Komisaris Besar Polisi /56120863 ;

3 YUSMAR LATIEF, SH

Pangkat/Nrp : Ajun Komisaris Besar Polisi / 56070826 ;

4, DADANG SUHENDAR, SH.MH

Pangkat/Nrp : Komisaris Besar Polisis /62090805 ;

5 RAMSES TAMPUBOLON, SH

Pangkat/Nrp : Kompol / 72080769

6 SYAHIRUDDIN LATIEF, SH

Pangkat/Nrp : Iptu / 720110207

7 BAMBANG WB, SH,

Pangkat/Nip : Pembina/195810171987031002 ;

Memilih domisili Hukum pada Devisi Hukum Polri jalan Trunojoyo 3

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Berdasarkan surat Kuasa tanggal 18

April 2011 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ; -----

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----
- Telah membaca surat gugatan tertanggal 8 Februari 2011 terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 10 Februari 2011
dengan Nomor perkara : 04/G.TUN/2011/PTUN-Kdi dan telah diperbaiki pada
Pemeriksaan persiapan tanggal 23 Maret 2011 ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No : 04/
PEN-Lds/G.TUN/2011/PTUN-KDI tanggal 21 Februari 2011 tentang Penetapan
Lolos Dismissal ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No : 04/
PEN-MH/G.TUN/2011/PTUN-KDI tanggal 22 Februari 2011 tentang
Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung No. 404/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No : 04/PEN-PP/G.TUN/2011/PTUN-KDI tanggal 23 Februari 2011 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 04/PEN-HS/G.TUN/2011/PTUN/-KDI tanggal 23 Maret 2011 tentang Hari Sidang ; -----

Telah

- 3 -

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para Pihak dan keterangan saksi dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat I dan Tergugat II dengan surat Gugatannya tertanggal 08 Februari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 10 Februari 2011 di bawah Register Nomor : 04/G.TUN/2011/PTUN-Kdi, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 23 Maret 2011, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah :
Surat Telegram Kapolda Sulawesi Selatan dan Tenggara, No Pol : / TR / 1292 / 86, tanggal 6 Agustus 1986, berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No Pol : Skep / 407 / VIII / 86 Tanggal 30 Agustus 1986. ditujukan kepada Kapolres Muna, yang Telah di Sahkan. Tentang : Dinyatakan Dalam Tugas Luar (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap nama : La Ode Arfah, Nrp : 55120815, Pangkat : Bharatu pada Polres Muna Jabatan : Min Pers Polres Muna pada tanggal 29 September 1986 ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

- 1 Bahwa Surat Telegram Tergugat II (Kadivbinkum Polri No Pol : 111 / XI / 2006 tanggal 22 Nopember 2006) , kepada Tergugat I (Kapolda Sulawesi Tenggara) atas Permohonan Penggugat (Bharatu La Ode Arfah Nrp : 55120337) tanggal 18 Maret 1986 tentang Pernyataan Dalam Luar Dinas (Di Luar Dinaskan) Bharatu La Ode Arfah Nrp : 55120337. di tembuskan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, 3. Wasum Polri. 4. De SDM Kapolri 5. Kapolda

Sulawesi Selatan dan Tenggara. 6. Kapolres Muna ; -----

- 2 Surat Radiogram Kapolda Sulawesi Selatan dan Tenggara No Pol / TR / 1292 / 86 tanggal 6 Agustus 1986. Yang Telah di Sahkan oleh Kapolres Muna. Tentang : Pernyataan ***Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan)*** atau ***Pemberhentian Tidak Dengan Hormat*** (PTDH). Terhadap nama : La Ode Arfah. Nrp : 55120815. Pangkat Bharatu. pada Polres Muna Jabatan : Min Pers Polres Muna. Gaji pokok : Rp 19.300,- (sembilan belas ribu

tiga

- 4 -

tiga ratus rupiah) ; -----

- 3 Surat Kapolres Muna No Pol : B / 42 / 1 / 2007 Tanggal 04 Januari 2007 kepada Tergugat I pada (angka 5) dinyatakan bahwa Surat Keputusan dari Tergugat II No Pol :Skep / 407 / VIII / 1986 tanggal 13 Agustus 1986 telah dicari namun, tidak ditemukan di Polda Sultra dan Polda Sul-Sel serta di Rodal Pers SDE SDM Polri tentang Proses Pemecatan Penggugat nama : La Ode Arfah Nrp : 55120337 Pangkat Bharatu pada Polres Muna ; -----

- 4 Bahwa Surat Telegram dari Tergugat. II. No Pol : ST / 2123 / VII / 2010 tanggal 26 Juli 2010 kepada Tergugat. I. Tentang : dua surat Karodalpers SDE. SDM Polri KDP Kadivbinkum Polri Nomor : 293 / II / 2010 / SDE SDM tanggal 19 Februari 2010. Perihal : Permohonan pendapat dan saran hukum atas Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri, atas nama : Bharatu La Ode Arfah. Nrp : 55120337. untuk dilaksanakan dalam kurung waktu tanggal 28 Juli s/d tanggal 30 2010 Berdasarkan fakta hukum, permohonan tergugat II tidak diindahkan dan atau dilaksanakan oleh tergugat I ;-----

- 5 Bahwa untuk mendapat kepastian hukum tentang Surat Keputusan Tergugat II No Pol : Skep / 407 / VIII / 86 tanggal 30 Agustus 1986, sebagai Dasar Hukum Pernyataan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat dan guna menindak lanjuti Surat Telegram Tergugat II (Kapolri No Pol : 2123 / VII / 2010) tanggal 26 Maret 2010 tersebut, maka Penggugat pada tanggal 17 Januari 2011, mendatangi Mabes Polri Bagian Hukum dan bertemu Bapak AKP. Susanto, SH. MH Nrp : 67200010 mempertanyakan, namun tidak mendapatkan kepastian hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa Penggugat sampai dengan gugatan ini dimasukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, belum pernah melihat dan menerima Surat Keputusan Tergugat II yang merupakan Dasar Hukum. Tentang : Pernyataan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap penggugat maka dengan demikian gugatan penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang - Undang

Nomor : 5 Tahun 1986 ; -----

7. Bahwa

- 5 -

7 Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa terhadap Surat Telegram Tergugat I. No Pol : Skep / 1229 / 86. Tanggal 6 Agustus 1986, yang dikatakan sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat II Nomor No Pol : Skep / 407 / VIII / 1986. Tanggal 30 Agustus 1986, dan telah disahkan dan dilaksanakan oleh Kapolres Muna, yaitu Penggugat dinyatakan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) pada Tanggal 29 September 1986. Sehingga gugatan penggugat dinyatakan telah memenuhi dan sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ;

8 Bahwa Surat Telegram dari Tergugat. I. No.Pol : / TR / 1292 / 86, tanggal 6 Agustus 1986, yang dinyatakan sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat II. No. Pol. : Skep/407/VIII/86 Tanggal 3 Agustus 1986. Tentang Pernyataan Dalam Tugas Luar (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) diterima Penggugat pada tanggal 29 September 1986 menurut Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 adalah Merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah bersifat :

Bersifat Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya Surat Pemberhentian si A sebagai Pegawai Negeri, **Surat Telegram Tergugat I No Pol : TR / 1292 / 86** tanggal 6 Agustus 1986 **sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat II.** tentang **Pernyataan Dalam Tugas Luar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Penghentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). terhadap

Penggugat oleh Kapolres Muna pada 29 Nopember 1986.

Bersifat individual artinya Keputusan Tergugat Tata Usaha Negara, itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang ditujukan.

Bersifat Final artinya sudah defenetif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum sehingga, Surat Radiogram Tergugat, I. No Pol : / TR / 1292 / 86 tanggal 6 Agustus 1986, berdasarkan Surat Keputusan Tergugat II. No Pol : SKEP / 407 / VIII / 86 tanggal 30 Agustus 1986, Telah memenuhi

unsur

- 6 -

unsur pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 1986.

DASAR DAN ALASAN GUGATAN

- 1 Bahwa **Penggugat** berdasarkan Surat Keputusan No :Pol : Skep / Perpol II - 179 1 / 8 / 77, Tentang Pengangkatan dan Penetapan Para Catam Milwa. Bag. Kepolisian tahun 1977 / 1978. Pada tanggal 1 September 1977 telah Mengucapkan Sumpah / Janji sesuai pasal 10 Peraturan Pemerintah No : 32 tahun 1958, sebagai Milwa Bag Kepolisian. Nama : La Ode Arfah. Nrp 55120337. No, urutan 270, Pangkat Bharada Milwa, pada Komres 1853 Buton. Gaji pokok Per- tanggal 1 September 1977 Rp 14. 400, - (empat belas ribu empat ratus rupiah) ; -----
- 2 Bahwa Penggugat berdasarkan *Petikan Putusan Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan / Tenggara No Pol : Skep / 470 / XI / 1980. Tentang : Kenaikan Gaji.* Nama : La Ode Arfah. Nrp: 55120337 No : Urut : 13 Pangkat Bharada Milwa, pada Kores 1454. di Raha. *Jabatan : Min Pers Polres Muna ;* -----
- 3 Bahwa Surat Kapolres Muna No Pol : B / 42 / I / 2007 tanggal 04 Januari 2007 kepada Tergugat I (Kapolda Sulawesi Tenggara) tentang pengiriman hasil lidik dan kelengkapan administrasi penggugat sehubungan Surat Keputusan Tergugat II No Pol : Skep / 407 / VIII / 86 tanggal 30 Agustus 1986. Tentang : *Pernyataan Dalam Tugas Luar (Diluar Dinaskan) Bharatu*
La Ode Arfah, Nrp : 55120337 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Penggugat berdasarkan Petikan Skep Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan & Tenggara No Pol : Skep/29/I/1982. Tentang Kenaikan gaji Per - 1 September 1981. Nama : La Ode Arfah Nrp: 55120337 No: urut : 69. Pangkat Bharada (Milwa) pada Kores 1454. di Raha. *Jabatan : Min Pers Polres Muna Golongan I Ruang a. Gaji sebesar Rp 16.800,- (enam belas ribu delapan ratus rupiah) disebut Masa kerja Penggugat pada tanggal 1 September 1981 adalah sama dengan 4 (empat) Tahun ; -*
- 5 Bahwa Penggugat berdasarkan Petikan Surat Keputusan No Pol: SKEP / 483/ XII/1983. Tentang : Kenaikan Pangkat pada tanggal 1 April 1983. Penggugat mendapat Kenaikan Pangkat yaitu Nama : La Ode Arfah Nrp: 55120337 Pangkat : Bharada pada Polres Muna dengan Nomor : urut : 237. *Jabatan : Min Pers Polres Muna Golongan I Ruang a. Gaji pokok Per 31 Maret 1983*

- 7 -

31 Maret 1983 menjadi Rp 16.800,- (enam belas ribu delapan ratus rupiah) ;

- 6 Bahwa Penggugat berdasarkan Petikan Surat Keputusan No Pol: SKEP / 352/ X/1984. Tentang Kenaikan Pangkat pada tanggal 1 April 1983. Penggugat mendapat Kenaikan Pangkat yaitu Nama : La Ode Arfah Nrp: 55120337 Pangkat : Bharada pada Polres Muna dengan Nomor : urut : 73. *Jabatan : Min Pers Polres Muna Golongan I Ruang a. Gaji pokok Per 31 Maret 1984 menjadi Rp 19.300,- (sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) ;*

- 7 Surat Radiogram Kapolda Sulawesi Selatan dan Tenggara No Pol / TR / 1292 / 86 tanggal 6 Agustus 1986. Yang Telah di Sahkan oleh Kapolres Muna. Tentang : Pernyataan ***Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan)*** atau ***Pemberhentian Tidak Dengan Hormat*** (PTDH). Terhadap nama : La Ode Arfah. Nrp : 55120815. Pangkat Bharatu. pada Polres Muna Jabatan : Min Pers Polres Muna. Gaji pokok : Rp 19.300,- (sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) ; -----

- 8 Bahwa Surat Kapolres Muna No. Pol : B / 42 / I / 2007 tanggal 04 Januari 2007 kepada Tergugat I (Kapolda Sulawesi Tenggara) tentang pengiriman hasil lidik dan kelengkapan administrasi Penggugat sehubungan Surat Keputusan Tergugat II No Pol : Skep / 407 / VIII / 86 tanggal 30 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam Tugas Luar (Diluar Dinaskan) Bharatu

La Ode Arfah, Nrp : 55120337 ;

9 Bahwa Penggugat diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Kepolisian RI, pada Kores 1454 sejak tanggal 30 Agustus 1977 sampai dengan Tanggal 29 September Tahun 1986 di Polres Muna yaitu selama kurang lebih 10 Tahun. Nama Bharatu La Ode Arfah. Nrp: 55120337. Pangkat : Bharada pada Polres Muna, Jabatan : Min Pers Polres Muna pada Nomor :urut : 237, dengan gaji pokok. Rp 19.300 (sembilan belas ribu tiga ratus rupiah). Telah berbuat secara maksimal dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Anggota Kepolisian pada Polres Muna, demi kepentingan Kabupaten Muna pada khususnya dan Sulawesi Tenggara pada umumnya;

10 Bahwa Surat Telegram **Tergugat II** No Pol : ST / 2123 / VII / 2010 tanggal 26 Juli 2010, kepada **Tergugat I** . Tentang Dua Surat Karodalters SDE. SDM Polri KPD Kadivbinkum Polri Nomor : B / 293 / II / 2010 / SDE SDM tanggal 19 Februari 2010, perihal : Permohonan pendapat dan saran

hukum

- 8 -

hukum atas Pernyataan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri sehingga Tergugat II masing – masing. 1).AKBP. Hari Sarwoko, SIK, M, Hum. 2). AKBP. Drs.Agus Arifin, SH. 3). AKP. Susanto. SH yang ditugaskan segera dilaksanakan Koordinasi dengan Tergugat I yaitu mulai tanggal 28 Juli 2010 s / d tanggal 30 Juli 2010, dan mohon kelancaran tugas dimaksud ;

11 Bahwa Surat Kapolres Muna No Pol : B / 42 / I / 2007 tanggal 04 Januari 2007 kepada Tergugat I (Kapolda Sulawesi Tenggara) tentang pengiriman hasil lidik dan kelengkapan administrasi penggugat sehubungan Surat Keputusan Tergugat II No Pol : Skep / 407 / VIII / 86 tanggal 30 Agustus 1986. Tentang : *Pernyataan Dalam Tugas Luar (Diluar Dinaskan) Bharatu*

La Ode Arfah, Nrp : 55120337 ;

12 Bahwa pernyataan Dalam Luar Tugas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap nama : La Ode Arfah, Nrp : 55120815, Pangkat : Bharatu pada Polres Muna Jabatan : Min Pers Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 99 september 1986. Bertentangan dengan Peraturan

Pemerintah RI. Nomor : 1 Tahun 2003 BAB. I Pasal 1 ayat (2) tentang “
Pengertian Pemberhentian dari Dinas Kepolisian “ V Peraturan Pemerintah RI.
Nomor : 1 Tahun 2003 BAB. III. Pasal 11 huruf : (a), (b), (d), tentang “
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat “.

Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 1 Tahun 2003. BAB. III Pasal 12 ayat (1),
huruf (a), (b), (c) dan ayat (2), tentang “ Perbuatan Pidana Pasal 13 ayat (1) dan (2),
tentang “ Tindakan dan Pelanggaran “ Pasal 14 ayat (1) huruf, (a), (b), (c), (d)
dan ayat (2) tentang “ Meninggal atau hal – hal lain ;

13 Bahwa Surat Telegram Tergugat I No Pol : TR / 1292 / 86 tanggal 6 Agustus
1986 , sesuai Surat Keputusan Tergugat II No Pol : Skep / 407 / 86 tanggal
30 Agustus 1986 kepada Kapolres Muna. Tentang Pernyataan Dalam Luar
Dinas (Diluar Dinaskan) Penggugat. Nama : La Ode Arfah Nrp : 55120337.
Pangkat Bharatu pada Polres Muna Jabatan Min Pers Polres Muna. Adalah
Tidak Sah dan tidak diakui keberadaannya oleh karena :

- 1 Karena Surat Telegram Tergugat I. No Pol : / TR / 1292 / 86 dikirim kepada
Kapolres Muna pada tanggal 6 Agustus 1986, dinyatakan sesuai dengan
Surat Keputusan Tergugat II. Sementara Surat Keputusan
Tergugat

- 9 -

Tergugat II No Pol : Skep / 407 / VIII / 86 sebagai Dasar Hukum
Pemecatan terhadap Penggugat nama : La Ode Arfah. Nrp : 55120815, Pangkat
Bharatu. Jabatan : Min Pers Polres Muna. Adalah tertanggal : 30 Agustus
1986 ; -----

- 2 Karena terdapat adanya perbedaan Nrp : Penggugat yaitu berdasarkan Surat
Telegram Tergugat. I. No Pol : / TR / 1292 / 86. tanggal 6 Agustus 1986,
yang merupakan Dasar Hukum Pemecatan Penggugat (nama La Ode Arfah
mempunyai Nrp : 55120815, Pangkat Bharatu pada Polres Muna Sementara
berdasarkan Surat Keputusan No Pol : SKEP / PERSPOL II – 179.1./ 8 / 77
tanggal 30 Agustus 1977, tentang Pengangkatan / Penetapan Calon Tantama
Milwa dan mengucapkan Sumpah /Janji Prajurit sesuai ketentuan dalam Pasal
10 Peraturan Pemerintah Nomor :32 Tahun 1958 Penggugat nama : La Ode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada Komres 1853 Buton mempunyai Nrp :

55120337 ; -----

- 3 Karena tidak benar apabila Surat telegram dari Tergugat, I. No Pol : TR / 1292 / 86, dikirim kepada Kapolres Muna pada tanggal 6 Agustus 1986 sementara Surat Keputusan Tergugat II, No Pol : Skep / 407 / 86 yang merupakan dasar hukum Pernyataan Dalam Tugas Luar (Diluar Dinaskan) terhadap Penggugat baru dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 1986 ;

- 14 Bahwa Surat Telegram dari Tergugat I. No Pol : TR / 1292 / 86 tanggal 6 Agustus 1986 kepada Kapolres Muna. Sesuai Surat Keputusan Tergugat . II. No. Pol. : Skep / 407 / VIII / 86 Tanggal 30 Agustus 1986. Tentang dinyatakan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) Penggugat Nama : La Ode Arfah Nrp : 55120337 Pangkat Bharatu pada Polres Muna. Jabatan : Min Pers Polres Muna adalah **Tidak Sah dan Batal Demi Hukum** Karena ; -----

- 1 Surat Telegram dari Tergugat II Kadivbinkum Polri No Pol : TR / 111 / XI / 2006 Tanggal 22 Nopember 2006, ditujukan kepada Tergugat I yang isinya menyatakan pada bait : (CCCTTK) bahwa Surat Telegram dari Tergugat I kepada Kapolres Muna sebagai dasar Pernyataan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat nama : La Ode Arfah Nrp : 55120337. Pangkat Bharatu pada Polres Muna Jabatan Min Pers Polres Muna.

adalah P A L S U ; -----

15. Bahwa

- 10 -

- 15 Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, tentang : Pernyataan Dalam Tugas Luas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat. Bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf :**
b. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang “ **Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik “ Meliputi Asas :**

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| a). Kepastian Hukum | b). Tertib penyelenggaraan negara |
| c). Keterbukaan | d). Profesionalitas |
| e). Proporsionalitas | f). Akuntabilitas |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 28 Tahun 1999 tentang :
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
dan Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah
Nomor : 2 Tahun 2002 serta Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2003 ;

16 Bahwa Penggugat khawatir dengan itikad baik Tergugat I dan II tidak hendak membatalkan Surat Telegram No Pol : TR / 1292 / 86 tanggal 6 Agustus 1986, yang dinyatakan sesuai dengan *Surat Keputusan Tergugat II, No Pol : Skep / 407 / 86* yang disahkan Kapolres Muna, Tentang Pernyataan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) terhadap Penggugat oleh karena keadaan yang mendesak tersebut maka, penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Acara Cepat ; -----

17 Bahwa Perbuatan Tergugat I dan II tentang Pernyataan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat oleh, Kapolres Muna pada tanggal 29 September 1986, dilaksanakan atas kemauan sendiri bukan atas dasar hukum, sehingga merupakan keputusan yang bersifat sewenang – wenang, maka penggugat mengajukan gugatan ini sebagai akibat kehilangan lapangan kerja dan mata pencaharian untuk menghidupkan keluarga ; -----

18 Bahwa Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan

Tata

- 11 -

Tata Usaha Negara Kendari memerintahkan Tergugat I dan II segera mengaktifkan Penggugat nama : La Ode Arfah. Nrp : 55120337. Pangkat Bharatu, pada Polres Muna, Jabatan Min Pers Polres Muna, dengan segala konsekuensi hukum yang timbul karenanya. Sebagaimana Surat Keputusan No : Pol : Skep / Pespol II - 179 – 1 / 8 / 77, tentang Pengangkatan dan Penetapan Para Catam Milwa. Bag. Kepolisian tahun 1977/1978. Tanggal 1 September 1977. Setelah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, penggugat mohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, untuk memeriksa, memutuskan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1 Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;

2 Menyatakan Perbuatan Tergugat, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) tentang “ Pengertian Pemberhentian dari Dinas Kepolisian “ V Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 1 Tahun 2003 BAB. III. Pasal 11 huruf : (a), (b), (d), tentang “ Pemberhentian Tidak Dengan Hormat “ Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 1 Tahun 2003. BAB. III Pasal 12 ayat (1), huruf (a),(b),(c) dan ayat (2), tentang “ Perbuatan Pidana Pasal 13 ayat (1) dan (2), tentang “ Tindakan dan Pelanggaran “Pasal 14 ayat (1) huruf, (a), (b), (c), (d) dan ayat (2) tentang “ Meninggal atau hal - hal lain dan bertentangan dengan **Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik “ meliputi asas “**

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| a). Kepastian Hukum | b). Tertib penyelenggaraan Negara |
| c). Keterbukaan | d). Proporsionalitas |
| e). Profesionalitas | f). Akuntabilitas. |

3 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Telegram Tergugat, No Pol : TR / 1292 / 86 tanggal 6 Agustus 1986 yang dinyatakan sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat *No Pol :Skep / 407 / VIII / 1986 tanggal 13 Agustus 1986* yang di sahkan oleh Kapolres Muna, Tentang Pernyataan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTD) terhadap nama La Ode Arfah, Nrp : 55120337 Pangkat Bharatu, pada Polres Muna Jabatan Min Pers Polres Muna ; -----

4 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Telegram No Pol : TR / 1292 / 86 tanggal 6 Agustus 1986, tentang Pernyataan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan)

- 12 -

Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat nama : La Ode Arfah, Nrp : 55120337 Pangkat Bharatu, pada Polres Muna Jabatan Min Pers Polres Muna ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk mengembalikan segala hak – hak dan merehabilitasi serta memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, Bag : Polres Muna. nama La Ode Arfah, Nrp : 55120337 Pangkat Bharatu, pada Polres Muna, Jabatan Min Pers Polres Muna dan atau sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Keputusan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 1999 tentang : Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara ;

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban/Eksepsinya tertanggal 19 April 2011 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1 Yang diajukan obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara oleh Penggugat adalah surat telegram Kapolda Sulselra No. Pol. TR / 1292 / 86 tanggal 6 September 1986 yang menyatakan Penggugat Bharatu La Ode Arfah Nrp 55120815 Jabatan Min Pers Polres Muna diluar dinaskan, bukanlah merupakan obyek gugatan Tata Usaha Negara, oleh karena Surat Telegram adalah merupakan koresponden (surat menyurat) dinas Kepolisian dan bukan merupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negara;-----

2 Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 23 Maret 2011 sudah daluarsa sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkan nya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara;-----

DALAM POKOK PERKARA

1 Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 13 -

yang diakui secara tegas untuk itu ; -----

2 Dalam dalil gugatan Penggugat tentang terbitnya Telegram Kapolda Sulselra No. Pol. : TR / 1292 / 86 / tanggal 6 September 1986 yang telah di syahkan oleh Kapolres Muna tentang Pernyataan dalam luar dinas (di luar dinaskan) terhadap

diri Penggugat adalah didasari dengan adanya laporan perempuan Wa Ode Munifa yang meminta pertanggung jawaban terhadap Penggugat untuk menikahinya atas kehamilan akibat persetubuhan yang dilakukan dengan Penggugat ;

3 Bahwa Telegram Kapolda Sulselra No. Pol. : TR / 1292 / 86 / tanggal 6 September 1986 tentang Pernyataan dalam luar dinas (di luar dinaskan) yang telah di syahkan oleh Kapolres Muna terbit setelah berkas perkara pelanggaran disiplin Penggugat di kirim ke Polda Sulselra dengan surat Kapolres Muna No. Pol. : R / 360 / V / 1986 / unit Provost tanggal 16 Mei 1986 tentang kasus asusila yang telah dilakukan oleh Penggugat;-----

4 Bahwa dengan telah di syahkannya Telegram yang dikirm oleh Kapolda Sulselra No. Pol. : TR / 1292 / 86 / tanggal 6 September 1986 kepada Kapolres Muna maka Telegram tersebut adalah sah menurut hukum karena telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;-----

5 Adapun gugatan Penggugat atas pengembalian hak-hak, tidak dapat dipenuhi, karena bertentangan dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 993 / XII / 2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri;-----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak

dapat diterima karena gugatan tidak jelas atau kabur (Niet Onvankelijk Verklaat) ; -

3 Menyatakan Telegram Kapolda Sulselra No. Pol. : TR / 1292 / 86 / tanggal
6

September 1986 tentang Dinyatakan dalam luar dinas terhadap diri Penggugat sah
menurut hukum ; -----

4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Apabila

- 14 -

Apabila Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah
mengajukan Jawaban Eksepsinya tertanggal 19 April 2011 sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI:

a Gugatan Kadaluarsa:

Bahwa gugatan yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 8 Pebruari 2011,
kemudian didaftar di Kepaniteraan PTUN Kendari pada tanggal 10 Pebruari 2011
serta diperbaiki pada tanggal 23 Maret 2011, dengan **obyek gugatan** berupa:

Surat Telegram Kapolda Sulawesi Selatan dan Tenggara No. Pol. : TR / 1292 / 86
tanggal 6 Agustus 1986, berdasarkan Surat Keputusan dinyatakan dalam Tugas
Luar (Di luar dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)
terhadap atas nama. LA ODE ARFAH, Nrp. 55120815, pangkat Bharatu pada
Polres Muna, jabatan Min Pers Polres Muna **telah lewat waktu (kadaluarsa)** dan
hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 55 UU No.5 tahun 1986 tentang**
Peradilan TUN, yang menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam
waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau
diumukannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam hal
Penggugat tidak menerima Keputusan Tata Usaha Negara, maka penghitungan
tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dimulai pada saat diumumkan
Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud melalui Surat Telegram Kapolda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. Pol.:TR/1292/86 tanggal 6 September 1986

sesuai bukti lampiran nomor urut 1 (satu) daftar lampiran gugatan Penggugat (bukan tanggal 6 Agustus 1986 sebagaimana didalilkan Penggugat pada butir 8 (delapan) halaman 3 (tiga), butir 7 (tujuh) halaman 5 (lima), butir 13 halaman 6 (enam) dan selanjutnya pada uraian berikutnya sepanjang berhubungan dengan Surat Telegram No. Pol.:TR/1292/86 Penggugat selalu menulis tanggal 6 Agustus 1986, dan dalam hal ini sudah terang benderang bahwa Penggugat dengan sengaja telah menuliskan data palsu dan karenanya merupakan suatu kebohongan Penggugat yang tidak sesuai dengan tanggal Surat Telegram dimaksud ;

Bahwa Surat Telegram di lingkungan Kepolisian merupakan sarana untuk
mempercepat

- 15 -

mempercepat penyampaian dan/atau pengumuman informasi tentang suatu Keputusan Tata Usaha Negara terutama yang berhubungan dengan status dan kedudukan kepegawaian (Sumber Daya Manusia) Anggota Polri, sehingga dengan diakuinya oleh Penggugat Surat Telegram Kapolda Sulawesi Selatan dan Tenggara No. Pol.:TR/1292/86 tanggal 6 September 1986 (bukan tanggal 6 Agustus 1986) tentang menyatakan Penggugat atas nama LA ODE ARFAH, Nrp.55120815, Pangkat Bharatu pada Polres Muna, jabatan Min Pers Polres Muna di luar dinaskan, membuktikan bahwa Penggugat sudah mengetahui isi pengumuman melalui Surat Telegram dimaksud pada tanggal 6 September 1986 (bukan tanggal 6 Agustus 1986), sehingga adalah beralasan hukum kalau Tergugat II berpendapat bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN haruslah dihitung sejak tanggal 6 September 1986, maka apabila dihitung jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari yang diberikan undang-undang untuk mengajukan gugatan Penggugat sudah lewat waktu atau kadaluarsa ;

Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) huruf e UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN melalui pemeriksaan dismissal, gugatan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya sudah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan TUN Kendari karena gugatan tersebut telah lewat waktu sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No.5 tahun 1986 tentang PTUN ;

b Bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Bukan Gugatan Tata Usaha Negara)

Bahwa sengketa yang diajukan Penggugat Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah sengketa Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang mengadili sengketa ini dengan alasan :

1 Melanggar asas tidak berlaku surut

- a Bahwa yang menjadi obyek gugatan atau pangkal sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan yang diajukan Penggugat adalah berupa Surat Telegram Kapolda Sulselra No. Pol. : TR / 1292 / 86

tanggal 6 September 1986 dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.:

Skep/407/VII/86

- 16 -

Skep/407VII/86 tanggal 30 Agustus 1986 tentang menyatakan Penggugat atas nama LA ODE ARFAH, Nrp.55120815, Pangkat Bharatu pada Polres Muna di luar dinaskan bukanlah merupakan obyek gugatan TUN, oleh karena keputusan pejabat Kepolisian yang memutuskan Bharatu LA ODE ARFAH dinyatakan diluar dinaskan, dikeluarkan pada bulan Agustus 1986, sementara itu undang-undang yang mengatur Peradilan Tata Usaha Negara baru diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986 dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan perkataan lain sengketa Tata Usaha Negara *in casu* sudah lebih dulu ada baru kemudian undang-undangnya terbentuk ;

- b Bahwa UU Nomor 5 Tahun 1986 yang lahir kemudian tidak menganut asas retroaktif oleh karena tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang ketentuan bahwa undang-undang ini dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Bahwa terhitung sejak diumumkannya Bharatu LA ODE ARFAH di luar dinaskan, dengan pemberitahuan melalui Surat Telegram Kapolda Sulselra No. Pol.:TR/1292/86 tanggal 6 September 1986, maka sejak tanggal itu secara hukum sudah tidak ada hubungan hukum apapun antara Tergugat dengan Penggugat ;

- d Bahwa sehubungan dengan adanya beberapa surat yang diterbitkan Tergugat yang berisi tentang diri Penggugat sebagaimana dituangkan dan sebagian menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat *in casu* bukanlah merupakan Keputusan TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum baru bagi Penggugat, tetapi surat-surat dimaksud sifatnya hanya korespondensi yang berisi jawaban dan penjelasan atas adanya keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat, baik secara tertulis maupun meminta penjelasan dengan cara menghadap langsung kepada

pejabat yang dikunjungi atau didatangi Penggugat ; -----

- e Bahwa dengan demikian surat-surat korespondensi yang diterbitkan Tergugat setelah Penggugat di luar dinaskan pada bulan

Agustus

- 17 -

Agustus 1986 bukanlah merupakan obyek TUN ; -----

2 Melanggar Pasal 2 huruf f UU Nomor 5 Tahun 1986

- a Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf f UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goke putusan tata Usaha Negara menurut undang-undang ini: Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ;

- b Bahwa oleh karena yang menjadi obyek gugatan atau pangkal sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan yang diajukan Penggugat adalah berupa Surat Telegram Kapolda Sulselra No. Pol.: TR/1292/86 tanggal 6 Agustus 1986 dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/407VIII/86 tanggal 30 Agustus 1986 tentang menyatakan Penggugat atas nama LA ODE ARFAH, Nrp. 55120815, Pangkat Bharatu pada Polres Muna, jabatan Min Pers Polres Muna di luar dinaskan, diterbitkan/dikeluarkan pada bulan Agustus 1986, dimana pada saat itu institusi Tergugat masih bergabung dengan ABRI dan secara kelembagaan seluruh peraturan perundang-undangan khususnya yang menyangkut tata usaha ABRI berlaku juga untuk Tergugat, sehingga dengan demikian Pasal 2 huruf f UU Nomor 5 tahun 1986 tetap berlaku untuk Tergugat. Hal ini diperkuat dengan bukti yang diajukan Penggugat pada butir 1 (satu) halaman 4 (empat) dasar dan alasan gugatannya tentang pengangkatan dan penetapan Penggugat sebagai Milwa Bag Kepolisian. Milwa merupakan singkatan dari Militer Wajib, yang menunjukkan bahwa status kepegawaian Penggugat adalah militer wajib yang sepenuhnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan ABRI ;

- c Bahwa pada saat diterbitkannya Surat Telegram Kapolda Sulselra No. Pol. : TR / 1292 / 86 tanggal 6 September 1986 yang menjadi obyek sengketa, dasar hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah Pasal 3 UU Nomor 13 Tahun 1961 tentang

Ketentuan

- 18 -

Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata. Demikian juga UU Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pengganti UU Nomor 13 Tahun 1961



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga tentang Polri merupakan unsur Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia yang terutama berperan memelihara keamanan dalam negeri ; -----

- d Bahwa dasar hukum pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2000, sedangkan kemandirian secara utuh Polri adalah setelah dibentuknya UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

c Obscuur Libel :

Bahwa alasan dan atau dasar hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam posita gugatannya sangatlah kabur oleh karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengapa Penggugat sampai di luar dinaskan dan/atau diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Polri ;

Adapun dasar hukum gugatan Penggugat yang tidak jelas, bahkan cenderung kacau balau antara lain adalah :

- 1). Penggugat telah mencampur adukkan kriteria dan pengertian Antara di luar dinaskan dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Kedua kriteria ini mempunyai pengertian yang sangat berbeda ditinjau dari aspek hukumnya, **di luar dinaskan** berarti berhubungan dengan kebijakan Pimpinan ABRI/Polri untuk tidak memperpanjang ikatan dinas seorang anggota ABRI/Polri yang masih berstatus militer wajib dengan alasan sudah tidak dibutuhkan lagi karena sifatnya temporer sesuai masa ikatan dinasnya atau dengan perkataan lain berhentinya seseorang anggota ABRI / Polri yang statusnya masih Militer Wajib dapat terjadi apabila ikatan dinasnya tidak diperpanjang lagi atau pimpinan ABRI/Polri tidak memperpanjangnya dengan alasan lain seperti Anggota ABRI / Polri melakukan pelanggaran Hukum

Disiplin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengingat pada waktu itu Polri masih bergabung dengan ABRI, sedangkan pengertian **Pemberhentian Tidak Dengan Hormat** diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan dengan Tidak Hormat apabila :

- a Melakukan tindak pidana;
- b Melakukan pelanggaran;
- c Meninggalkan tugas atau hal lain.

2). Penggugat tidak secara tegas menyatakan tentang status kepegawaiannya pada saat di luar dinaskan, apakah masih status militer wajib atau sudah beralih status menjadi militer sukarela, kedua status ini juga mempunyai aspek hukum yang berbeda, kalau status militer wajib diperpanjang tidaknya masa ikatan dinas di lingkungan ABRI tergantung kebutuhan institusi bersangkutan apakah personel tersebut masih dibutuhkan atau tidak, sedangkan militer sukarela personel diperpanjang dan status prajurit tersebut berubah menjadi prajurit karir dan sekaligus sistem pembinaan personelnnya akan mengalami perubahan ;

3). Penggugat tidak menguraikan secara rinci mengenai alasan-alasan mengapa Penggugat sampai di luar dinaskan oleh Tergugat, Penggugat juga harus berterus terang apakah pada saat sebelum di luar dinaskannya Penggugat oleh Tergugat pernah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan ABRI/Polri dan kalau ada pelanggaran apa? Hal ini mengacu pada surat bukti Penggugat yang dilampirkan dalam gugatannya pada Nomor urut 1 (satu) berupa Surat Telegram No. Pol.: TR/1292/86 tanggal 6 September 1986, yang menjadi alasan diterbitkannya Surat Telegram dimaksud adalah menjawab Surat Kapolres Muna No. Pol.: R/360/V/86/Unit Prov tanggal 16 Mei 1986 ditujukan oleh Bharatu LA ODE ARFAH, Nrp.55120815 anggota Polres Muna. Dengan demikian seharusnya adalah beralasan hukum bagi Penggugat untuk mempermasalahkan berkas hasil pemeriksaan provos Polres Muna yang menjadi alasan bagi Kapolres Muna untuk melaporkan kasus yang dilakukan Penggugat kepada Kapolda Sulselra dan kemudian dijadikan Kapolda



Sulselra menjadi salah satu dasar di luar dinaskannya Penggugat ; -----

Atas dasar argumentasi yang Tergugat II uraikan di atas, maka terhadap gugatan yang tidak jelas itu seyogyanya haruslah dikesampingkan atau setidaknya gugatan yang demikian tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada angka 1 s.d 9 halaman 4 s.d 6 yang merupakan himpunan berkas surat keputusan pribadi Penggugat, maka terhadap hal ini Tergugat II tidak menanggapi karena tidak relevansinya dengan Tergugat ;

- 2 Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada angka 12 halaman 6, Tergugat menolak dengan tegas karena Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 43 (Ketentuan Peralihan) UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri ; -----
- 3 Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 13 halaman 6 dan halaman 7 yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut tidak sah dan tidak diakui keberadaannya adalah tidak benar, Tergugat dengan tegas menolak karena berdasarkan Surat Kapolres Muna kepada Kapolda Sulselra No. Pol.: B/42/I/2007 tanggal 4 Januari 2007 perihal pengiriman hasil lidik dan kelengkapan administrasi PTDH Bharatu LA ODE ARFAH pada angka 3 surat tersebut dijelaskan bahwa terhadap “proses PTDH Bharatu LA ODE ARFAH telah dilakukan penyelidikan yang mana Telegram Kapolda Sulselra No. Pol.: TR/1292/86 tertanggal 6 September 1986 (Telegram asli yang telah disahkan oleh Kapolres Muna Letkol Pol MA’MUR SAID) ada pada Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 14 halaman 7 Tergugat menolak dengan tegas karena obyek sengketa berupa Surat Telegram Kapolda Sulselra No. Pol.: TR/1292/86 tanggal 6 September 1986 dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/407VIII/86 tanggal 30 Agustus 1986 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan terhadap adanya dugaan mengenai kedua obyek sengketa

tersebut

- 21 -

tersebut yang diduga palsu adalah tidak benar karena belum pernah dilakukan penyelidikan maupun penyidikan lebih lanjut ada atau tidaknya unsur pemalsuan tersebut ; -----

- 5 Bahwa dalil Penggugat pada 15 halaman 8, Tergugat menolak dengan tegas karena proses pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat sudah sesuai dengan hukum yang berlaku mengingat pada waktu itu aturan hukum yang berlaku adalah Peraturan Disiplin Militer dan KUHPM (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer) karena Polri masih menjadi bagian dari ABRI/TNI ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugat untuk seluruhnya atau setidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- 2 Menyatakan bahwa Surat Telegram Kapolda Sulselra No. Pol.: TR/1292/86 tanggal 6 September 1986 dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/407VIII/86 tanggal 30 Agustus 1986 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat adalah SAH menurut hukum ;

- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban/Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 09 Mei 2011 dan atas Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 26 Mei 2011 ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat
dipersidangan

- 22 -

dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1 S/d P-14, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Radiogram Kapolda Sulselra No. Pol : TR/1292/86, tertanggal 6 September 1986 Tentang Bharatu Laode Arfah NRP. 55120815 dinyatakan dalam luar dinas (diluar dinaskan), diberi tanda P.1 ; -----
2. Bukti P.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Telegram Kadivbinkum POLRI No. Pol : TR/111/XI/2006, tertanggal 22 November 2006 Tentang Radiogram Kapolda Sulselra No. Pol. : TR/1292/86 adalah palsu, diberi tanda P.2 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kapolres Muna No. Pol. : B/42/I/2007, tertanggal 4 Januari 2007 Tentang Berkas Pemecatan An. Bharatu Laode Arfah Tidak Ditemukan Di Polres Muna dan SKEP KAPOLRI No. Pol. : Skep/407/VII/1986 tanggal 30-8-1986 Tidak Ditemukan Di Polda Sultra, Polda Sulsel, di Rodal Pers SDE SDM Polri, diberi tanda P.3 ; -----
4. Bukti P.4 : Foto copy Telegram KAPOLRI untuk Kapolda Sultra No. ST/2123/VII/2010, tertanggal 26 Juli 2010 Tentang Pembuatan Pendapat dan Saran Hukum dan Untuk Menyiapkan Berkas-Berkas dan Bukti-Bukti Terkait Kasus atas nama. Bharatu Laode Arfah, diberi tanda P.4 ; -----
5. Bukti P.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Atas nama Penggugat, tertanggal 17 November 1986 Tentang Permohonan Tinjauan Kembali Tentang Pengeluar Dinaskan Atas Diri Bharatu Laode Arfah NRP. 55120337 Ex. Anggota Polres Muna Ditujukan Kepada Kapolda Sulselra, diberi tanda P.5 ; -----
6. Bukti P.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Istri Penggugat (FEMMY L.A.) tertanggal 15 Oktober 1986 Tentang Permohonan Tinjauan tentang Pengeluar Dinaskan atas diri Suami Femmy L.A. An. Bharatu Laode Arfah, diberi tanda P.6 ; -----
7. Bukti P.7 : Foto copy Surat An. Penggugat (Laode Arfah), tertanggal 6 Februari
Februari
- 23 -
Februari 2008 Tentang Permohonan Keadilan dan Perlindungan Hukum, diberi tanda P.7 ; -----
8. Bukti P.8 : Foto copy Surat An. Penggugat (Laode Arfah), tertanggal 4 Januari 2010 Tentang Permohonan Perlindungan Dan Kepastian Hukum Atas Putusan Pemecatan Mengaku Atas Nama KAPOLRI Yang Dilakukan Oleh Oknum Kapolres Muna, Polda Sulselra Tanpa Dasar Hukum Ditujukan Kepada Jenderal polisi Drs. H. Bambang Hendarso Danuri di Jakarta, diberi tanda P.8 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bukti P.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan KAPOLRI No.

Pol. : Skep/Perspol/11-179.1/8/77, tertanggal 30 Agustus 1977 Tentang Pengangkatan dan Penempatan Para Catam MILWA Bag. Kepolisian Tahun 1977/1978, diberi tanda P.9 ; ----

10. Bukti P.10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Daerah

Kepolisian XIV Sulawesi Selatan & Tenggara No. Pol. : Skep / 470 / XI / 1980, tertanggal 5 November 1980 Tentang Kenaikan Gaji Berkala Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan & Tenggara, diberi tanda P.10 ; -----

11. Bukti P.11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Daerah

Kepolisian XIV Sulawesi Selatan & Tenggara No. Pol. : Skep/29/I/1982, tertanggal 27 Januari 1982 Tentang Kenaikan Gaji Berkala Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan & Tenggara, diberi tanda P.11 ; -----

12. Bukti P.12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Petikan Surat Keputusan No. Pol. :

Skep/483/XII/1983, tertanggal 31 Desember 1983 Tentang Kenaikan Pangkat Dari Bharada Ke Bharatu, diberi tanda P.12 ;

13. Bukti P.13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Petikan Surat Keputusan

Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan & Tenggara No. Pol. : Skep/352/IX/1984, tertanggal 5 September 1984 Tentang Kenaikan Gaji Berkala Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan & Tenggara, diberi tanda P.13 ; -----

14. Bukti P.14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala

Kepolisian

- 24 -

Kepolisian Daerah Sulselra No. Pol. : Skep/175/IV/1986, tertanggal 29 April 1986 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Kepolisian Daerah Sulselra, diberi tanda P.14 ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, masing-masing diberi tanda T.I/T.II.1, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.I/T.II.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Verifikasi Nomor :
BAV/752/VII/2010/Ro Pers, tertanggal 29 Juli 2010, diberi tanda
T.I/T.II.1 ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2
(dua) orang saksi yaitu :

- 1 MUHAMMAD RAMADHAN DJAFAR ;
- 2 H. LAODE EMBA;

Telah memberikan keterangan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan
dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II
telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu :

- 1 KOMPOL DARMONO. S.Pd ;
- 2 AKBP M. ERIS TOCHIDIN ;
- 3 BRIPKA DARUL AQSA ;

Telah memberikan keterangan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan
dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya
tertanggal 27 Juni 2011 dalam persidangan tanggal 28 Juni 2011, sedangkan Tergugat I
dan Tergugat II tidak mengajukan Kesimpulan meskipun kesempatan untuk itu telah
diberikan secara patut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang

- 25 -

----- Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka
tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ; ---

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam
berita acara sidang dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan
ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yaitu Surat Telegram Kapolda Sulawesi Selatan dan Tenggara No.Pol : TR/1292/86 tanggal 6 September 1986, berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/407/VIII/86 tanggal 30 Agustus 1986. Ditujukan kepada Kapolres Muna dan telah disahkan, yang isinya tentang dinyatakan dalam tugas luar (diluar dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Nama : La Ode Arfah, Nrp : 55120815, Pangkat : Bharatu, Jabatan : Min Pers di Polres Muna, dengan alasan Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah membantah dengan menyatakan bahwa Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bantahan dalam pokok sengketa *a quo* terlebih dahulu mengajukan eksepsi ; -----

Dalam Eksepsi

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam jawabannya masing-

masing

- 26 -

masing tertanggal 19 April 2011, yang pada pokoknya dapat dirangkum sebagai berikut ; -----

- 1 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan telah lewat waktu 90 hari seperti yang terurai dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. sesungguhnya Penggugat telah mengetahui jauh

sebelumnya tentang adanya Surat Keputusan yang digugat tersebut ;

2 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa a quo karena surat keputusan tersebut bukan termasuk obyek sengketa tata usaha negara ; -----

3 Bahwa gugatan yang tela diajukan oleh Penggugat sangatlah kabur (obscuur libel) ; -----

----- Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah dibantah oleh Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat dan bantahan dari Penggugat tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

1. Eksepsi tentang Lampau Waktu.

----- Menimbang, bahwa benar menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa ketentuan tersebut adalah berlaku bagi gugatan yang diajukan oleh orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, akan tetapi bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Surat Keputusan, maka tenggang waktu 90 hari adalah dihitung secara kasuistis yakni sejak yang bersangkutan mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata usaha Negara yang menjadi obyek gugatan tersebut (vide: SEMA RI No.2 Tahun 1991) ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa sampai dengan gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Penggugat belum pernah melihat dan menerima surat keputusan yang

dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2017/PTUN-Kd

Kepolisian Republik Indonesia ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi atas nama H. La Ode Emba yang telah dihadirkan oleh Penggugat, menyatakan dibawah sumpah bahwa surat keputusan obyek sengketa yang dijadikan sebagai dasar Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia, telah dibacakan terlebih dahulu oleh Kapolres Muna pada saat Upacara Pelepasan Baju Dinas terhadap diri Penggugat pada tanggal 29 September 1986 ;

----- Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.3) yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat No.Pol.:B/42/I/2007 Perihal: Pengiriman hasil lidik dan kelengkapan administrasi PTDH Bharatu La Ode Arfah, tertanggal 04 Januari 2007, ditemukan fakta hukum yaitu pada poin 3 (tiga) surat tersebut menyebutkan bahwa surat keputusan obyek sengketa yang asli berada pada La Ode Arfah ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Penggugat telah mengetahui secara pasti adanya Surat Keputusan yang menjadi obyek gugatan dan telah merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya Surat Keputusan a quo pada saat Upacara pelepasan baju dinas terhadap Penggugat tersebut pada tanggal 29 September 1986 ; -----

----- Menimbang, bahwa dari rentang waktu antara diketahuinya Surat Keputusan a quo pada tanggal 29 September 1986 dengan waktu Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 10 Februari 2011 sebagaimana terdaftar dalam register perkara No. 04/G.TUN/2011/PTUN-Kdi adalah telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. SEMA RI No.2 Tahun 1991 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, oleh karena gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu, maka Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai lampau waktu diterima, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Sengketa :

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai lampau waktu diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan pokok sengketa lebih lanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya, oleh karena tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini, sesuai kewenangan Pengadilan berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

----- Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ; -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut ; -----

Dalam Pokok Sengketa :

1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 264.000,- (Dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Kendari pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011

oleh H. HARTANI, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, FIRDAUS MUSLIM, SH.

dan

- 29 -

dan WAHYUDI SIREGAR, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh HULUL, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II ; -----

Ketua Majelis Hakim

Hakim Anggota :

H. HARTANI, SH

FIRDAUS MUSLIM, SH.

WAHYUDI SIREGAR, SH.

Panitera Pengganti

H U L U L, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30 -

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	220.000,-
3. Materai	Rp.	6.000,-
4. Leges	Rp.	3.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
J u m l a h :		Rp. 264.000,-

Terbilang : Dua ratus enam puluh empat ribu rupiah ,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)